



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR
4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)**

Nugraha Endi Yuaga*, Ery Agus Priyono, Suradi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang

e-mail : nugend123@gmail.com

ABSTRACT

Agreements in essence often occur in society and have even become a habit. The agreement creates a legal relationship which is commonly referred to as an engagement. This verbal agreement is vulnerable to default, because the evidence contained in this agreement is lacking. Default is not fulfilling or negligent in carrying out the obligations as specified in the agreement made between the creditor and the debtor. The legal writing uses a normative juridical approach. This study aims to describe in detail, clearly and thoroughly about a condition that can be said to be in default in an oral agreement. The legal writing raises the issue of the conditions for a condition called default of an verbal agreement and the application of the law to the judge's considerations regarding default on an oral agreement in the decision of the Rembang District Court Number 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg. The results of research in writing this law prove that a condition can be said to be in default in an oral agreement when there is a third subpoena issued by the creditor against the debtor as long as the agreement is valid. An verbal agreement is legally valid if it adheres to Article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of the agreement, this article does not regulate the form of an agreement.

Keyword : Civil; Verbal Agreement; Default.

ABSTRAK

Pada dasarnya perjanjian sering dibuat dalam masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian lisan ini rentan mengalami wanprestasi, dikarenakan bukti-bukti yang ada di dalam perjanjian ini sangatlah kurang. Wanprestasi adalah kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara rinci, jelas dan menyeluruh tentang suatu keadaan dapat dikatakan wanprestasi dalam perjanjian lisan. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan tentang syarat suatu keadaan disebut wanprestasi terhadap perjanjian lisan serta penerapan hukum pada pertimbangan hakim terkait wanprestasi pada perjanjian lisan dalam putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini membuktikan bahwa suatu syarat dapat dikatakan wanprestasi pada perjanjian lisan disaat adanya surat somasi ketiga kalinya yang dikeluarkan oleh kreditur terhadap debitur selama perjanjian itu sah. Perjanjian secara lisan itu sah secara hukum bila menganut Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, pasal ini tidak mengatur penyusunan perjanjian.

Kata Kunci : Perdata; Perjanjian Lisan; Wanprestasi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menurut Pancasila dan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan manusia yang adil dan makmur. Besarnya pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator majunya suatu bangsa. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu bagian utama dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut : *“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.”*¹

Perkembangan perekonomian Indonesia, di ikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan

masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, misalnya sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jual beli angsuran. Hal ini karena konsumen memiliki dana yang terbatas.

Pada dasarnya perjanjian sering dibuat dalam masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan. Kontrak tersebut membentuk suatu hubungan hukum yang sering disebut dengan mandat. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak mengenai hal-hal di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap telah menjanjikan sesuatu, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan kontrak.¹

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan bahwa : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal. Jika empat syarat sahnya perjanjian di atas terpenuhi, para pihak yang membuat perjanjian mengikat secara hukum. Suatu perjanjian menciptakan hubungan hukum yang di dalamnya timbul hak dan kewajiban masing-masing perjanjian.

Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian lisan yang sah dan mengikat, perjanjian yang dibuat secara sah menciptakan kekuatan hukum untuk mengikat para pihak dalam perjanjian lisan, perjanjian adalah janji yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang membuat perjanjian mengenai kinerja yang dicapai dalam perjanjian. Pemenuhan hal-hal antara dua pihak yang bertujuan untuk hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.

¹ Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale Bandung, 1981, hlm. 9.



Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, antara individu dengan individu yang lain, maupun dilakukan antara individu dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan, sering juga ada perjanjian diam-diam.

Pengertian Penitipan tersebut dinyatakan dalam Pasal 1694 KUHPerdara yaitu : *“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dengan wujud asalnya.”*

Perjanjian yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan, karena suatu perkara wanprestasi yang pertama dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah melalaikan atau melalaikan kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.² Wanprestasi untuk memenuhi janji mungkin disengaja atau tidak disengaja.³ Debitur lalai jika ia lalai melakukan kewajibannya atau jika ia terlambat dalam melakukan tetapi lalai melakukan seperti yang diperjanjikan.⁴

Menurut beberapa kasus, wanprestasi sering terjadi dalam perjanjian penitipan barang salah satunya dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg di Pengadilan Negeri Rembang yang menyatakan Heru Wahyudi telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian penitipan barang yang dibuat secara lisan antara Heru Wahyudi (TERGUGAT) dengan PT. Global Prima Santosa (PENGGUGAT). Bermula dari Heru Wahyudi membuat perjanjian penitipan barang yang dilakukan secara lisan dengan menitipkan barang berupa kerja sama penitipan barang dan proses ikan di Cold Storage PT. Global Prima Santosa unit Rembang. Heru Wahyudi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian lisan dan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan tidak terlaksananya pembayaran biaya simpan dan proses di tiap harinya sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Global Prima Santosa.

Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian itu harus dibuktikan dulu keberadaannya. Perjanjian lisan dapat ditegakkan secara hukum, tetapi tidak sekuat perjanjian tertulis untuk membuat seseorang wanprestasi, yang menjadi alasan perjanjian lisan tergantung dari pembuktian perjanjian lisan tersebut dan tergantung dari pembuktian para pihak memang benar adanya dan dapat juga tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami tentang sering terjadinya wanprestasi di dalam sebuah perjanjian lisan ataupun di dalam perjanjian penitipan barang. Maka dengan ini penulis tertarik meneliti dan menulis dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/Pn.Rbg)”**.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana syarat suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi terhadap perjanjian lisan dan bagaimana penerapan hukum pada pertimbangan hakim terkait wanprestasi

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm.180.

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm.74.

⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing,2007, hlm. 146.

terhadap perjanjian lisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rbg.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Penulis berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya dengan spesifikasi penelitian tersebut.

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara mengambil sumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data penelitian berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Penelitian hukum ini menggunakan analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu yang tidak berbentuk angka dan berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis menggunakan statistik maupun sejenisnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Suatu Keadaan Disebut Swbagai Wanprestasi

Menilik pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg, bahwa pada tanggal 10 November 2018, PT. Global Prima Santosa Unit Rembang (PENGGUGAT) mengadakan Perjanjian Lisan dengan Heru Wahyudi (TERGUGAT) berupa Kerja Sama Penitipan Barang dan Proses Ikan di *cold storage* PT. Global Prima Santosa Unit Rembang, dengan dihadiri saksi Nur Raikhana Zulfa Binti Suratman dan Slamet Riyadi Bin Subari, dalam Perjanjian Lisan telah menempatkan PT. Global Prima Santosa sebagai Penerima Titipan Barang (Pemilik Cold Storage) dan Heru Wahyudi sebagai Penitip Barang. Heru Wahyudi menitipkan barang kepada PT. Global Prima Santosa yang masih tersimpan dalam cold storage dengan berbagai jenis ikan dengan total keseluruhan 18,390 KG.

Perjanjian penitipan barang berupa ikan ini yang terlaksana secara lisan, memiliki biaya yang sudah disepakati bersama oleh para pihak PT. Global Prima Santosa dengan Heru Wahyudi dengan nilai biaya simpan dan proses yang berjumlah sebesar Rp. 25/Kg/Hari. Heru

⁵ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.



Wahyudi seharusnya membayar dan menyanggupi kesepakatan tersebut, tetapi Heru Wahyudi tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia kerjakan dan terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Tindakan dari Heru Wahyudi yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penitip barang, dengan tidak membayar biaya simpan dan proses di cold storage milik PT. Global Prima Santosa dengan biaya Rp.25/Kg/Hari, maka PT. Global Prima Santosa selaku penerima titipan barang dan penyedia tempat cold storage. PT. Global Prima Santosa berhak menggugat Heru Wahyudi atas dasar Wanprestasi.

Perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. Global Prima Santosa dengan Heru Wahyudi termasuk dalam perjanjian penitipan barang secara sukarela, dalam Pasal 1699 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "*Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan*". Perjanjian penitipan barang secara sukarela ini hanya terjadi antara orang-orang yang kompeten membuat perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Global Prima Santosa dengan Heru Wahyudi sebagai penitip barang telah dilakukan secara sukarela dan melakukan perjanjian secara lisan penitipan barang dan proses ikan dengan PT. Global Prima Santosa.

Sebuah perjanjian tidak selalu berbentuk tertulis saja tetapi perjanjian dapat juga berbentuk lisan. Perjanjian secara lisan sah di mata hukum jika kita mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yang membahas tentang syarat sah nya perjanjian.

Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Global Prima Santosa dengan Heru Wahyudi ini tidak ada satupun syarat yang termasuk dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan ini antara PT. Global Prima Santosa dengan Heru Wahyudi tentang Penitipan Barang berupa ikan di cold storage PT. Global Prima Santosa juga sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak menganut pada asas *Pacta Sunt Servanda*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan tidak diharuskan dibuat secara tertulis, tetapi perjanjian lisan juga mempunyai akibat hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih terhadap seorang atau lebih orang lain (Pasal 1313 KUH Perdata).

Perjanjian lisan bisa dibuktikan, selagi ada saksi-saksi yang menyasikan perjanjian lisan tersebut dan semakin banyak saksi maka semakin bagus aspek pembuktiannya yaitu minimal ada dua orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian penitipan barang secara lisan, mengenai minimum pembuktian di mana saksi dalam hukum perdata dikenal dengan prinsip unus testis nullus testis yang tertera dalam Pasal 1905 KUH Perdata, sedangkan dalam perjanjian lisan harus ada aspek kepastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

B. Pertimbangan Hakim Terkait Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Melihat dari kasus posisi yang sudah dijelaskan, PT. Global Prima Santosa melakukan gugatan kepada Heru Wahyudi atas dasar Wanpresrasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Berikut adalah analisis penulis dengan melihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg, sebagai berikut :

1) Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menegaskan bahwa “*Si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.

Menilik pada perjanjian penitipan barang secara lisan yang dilaksanakan oleh PT. Global Prima Santosa dengan Heru Wahyudi, menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Heru Wahyudi. Melihat dalam perjanjian ini pihak PT. Global Prima Santosa sendiri telah mengajukan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Heru Wahyudi. Surat Somasi 1 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2019 hingga surat Somasi 3 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2019 dan surat pemberitahuan terkait tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Global Prima Santosa pada tanggal 16 Maret 2020, tetapi dari pihak Heru Wahyudi tidak mengindahkan dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar tagihan simpan dan proses ikan di *cold storage* milik PT. Global Prima Santosa.

Bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka untuk membuktikannya harus ada somasi atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Pihak PT. Global Prima Santosa sudah mengeluarkan surat somasi hingga tiga kali dan ketika somasi ketiga tidak diindahkan oleh Tergugat, pihak Penggugat melayangkan surat pemberitahuan Nomor 0205/LBH-AB/III/2020 kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan apabila tergugat tidak beritikad baik membayar tagihan biaya sewa beserta biaya proses di *cold storage* PT. Global Prima Santosa Unit Rembang maka akan dilakukan langkah hukum.

2) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Penjelasan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dari uraian di atas unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁶

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat hal sebagai berikut:⁷ (1) Perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatig*); (2) Perbuatan tersebut harus mengakibatkan kerugian; (3) Perbuatan itu harus bersalah; (4) Harus ada hubungan sebab-akibat antara perilaku dan konsekuensi. Jika salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan hakim dalam putusan menimbang bahwa, dalam perkara ini jelas terungkap hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian secara lisan kerja sama penitipan barang dan proses ikan di *cold storage* PT. Global Prima Santosa (PT. GPS) Unit Rembang, dimana PT. Global Prima Santosa sebagai penerima titipan barang dan Heru Wahyudi sebagai

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm.100.

⁷ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.260.



penitip barang, dengan biaya simpan dan proses sebesar Rp. 25,00/Kg/Hari dan para pihak mengakuinya. Kemudian dari hubungan hukum tersebut, Heru Wahyudi telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya simpan dan proses atas ikan yang dititipkan kepada PT. Global Prima Santosa, sebagaimana telah diperjanjikan.

Bahwa ada perbedaan antara wanprestasi di satu pihak dengan perbuatan melawan hukum di pihak lain, hanyalah perbedaan jenis saja, yaitu bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa disini jelas tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Heru Wahyudi, dengan salah satu unsur yang ada di dalam Perbuatan Melawan Hukum ini tidak terpenuhi. Maka, dengan ini jika salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua nya termasuk sah walaupun secara lisan, dikarenakan terdapatnya saksi-saksi yang ada pada perjanjian tersebut berlangsung. Perjanjian yang berlangsung secara lisan ini tetap mempunyai atau memiliki kekuatan hukum yang sah secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbetuk tertulis. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang itu melakukan wanprestasi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg, dalam gugatan Penggugat yaitu PT. Global Prima Santosa menggugat atas 2 dasar yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang secara lisan sudah terbukti dengan adanya surat somasi sebanyak 3 kali yang dilayangkan oleh Penggugat. Bahwasannya perbedaan antara wanprestasi di satu pihak dengan perbuatan melawan hukum di pihak lain, hanyalah perbedaan jenis saja, yaitu bahwa wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi dikarenakan jika salah satu saja dari unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale Bandung, 1981

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.